



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mendekati riil pasar, tidak memberatkan wajib pajak, dan bisa menjadi dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Daerah;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan perekonomian, sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH DI PERIKSA	PNBAF
SEKDA	
ASISTEN PBM & PERMA	
KABAN	
KABID	
KASUBAG / KASUBID	

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 73).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 73) diubah sebagai

STEMPEL PARAF KODOR
BADAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	M.
ASISTEN <i>PEM & PERMA</i>	<i>h</i>
KABAN	<i>h</i>
KABID	<i>h</i>
KASUBAG / KASUBID	<i>h</i>

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. dihapus.
5. Pengelola Pendapatan Daerah adalah satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola pendapatan Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Subjek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak
9. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak dan pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Orang Pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang dipergunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
11. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Daerah.
12. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
13. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nilai jual objek pajak pengganti.

STEMPEL PARAF KORDINA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH DI PERIKSA	PARAF
SEKDA	L.
ASISTEN <i>PEM & KESMA</i>	L
KABAN	L
KABID	da
SUBBAG / KASUBID	ts

14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek Pajak dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
17. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Subjek Pajak dan Objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang Wajib Pajak.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
20. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke rekening Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
21. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
22. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, dan Surat Keputusan Pembatalan.

STEMPEL PARAF
BADAN PENDAPATAN
KABUPATEN LUWU TIMOR

DELAH/DI ERIKSA	PARAF
SEKDA	L.
ASISTEN	h
KABAN	R
KABID	d.
KASUBAG / KASUBID	b

23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
24. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
25. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas Banding terhadap Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
26. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
28. Penyidik tindak pidana di bidang perpajakan Daerah yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
29. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
31. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran

Daerah,
STEMPEL PARAF K
BADAN PENYIDIK
 KABUPATEN LUWU

Insentif pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak

SEKDA	
ASISTEN	
KABAN	
KABID	
KASUBAG/KASUBID	

2. Ketentuan huruf a dan huruf b Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk Objek PBB-P2 dengan NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), ditetapkan sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen); dan
- b. untuk Objek PBB-P2 dengan NJOP diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,02% (nol koma nol dua persen).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 1 Maret 2022
BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 1 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR: B.HK.02.006.22.

STAMP PARAF KONTROL
BADAN PERADAPTASI LINGKUNGAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

PEMERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN	
KABID	
KASUBAG / KASUBID	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG
PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

I. UMUM

Seiring dengan perkembangan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur, Potensi Pajak Bumi dan Bangunan saat ini sudah mengalami peningkatan karena banyaknya wilayah yang sudah berubah fungsi dari lahan pertanian dan perkebunan menjadi perumahan, pertokoan ataupun kawasan bisnis lainnya. Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak PBB-P2 bisa dilakukan dengan memperhatikan beberapa faktor baik secara teknis ataupun melihat asas keadilan dalam masyarakat. Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak PBB-P2 berdasarkan keadaan riil dilapangan, terutama menyangkut alih fungsi lahan, memberikan ruang kepada masyarakat yang ingin melestarikan lahan pertanian ataupun melestarikan kebudayaan.

Perubahan Peraturan Daerah ini dengan pengaturan jelas, pasti, dan tegas diharapkan dapat memberikan kesadaran, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat, sehingga optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah di bidang pajak bumi dan bangunan dapat dicapai.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 9

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 138
STEMPEL PARAF KOORDINATOR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAL	<i>[Signature]</i>
KABID	<i>[Signature]</i>
KASUBAG / KASUBID	<i>[Signature]</i>



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. Urip Sumoharjo No. 289 Telepon 0411-453192, 453194 Fax. 453489
MAKASSAR 90231

Makassar, 31 Januari 2022

Nomor : 222-1/Huk/2022
Lamp. : -
Hal. : Pemberian Nomor Register
Ranperda Kab. Luwu Timur

Kepada
Yth. Bupati Luwu Timur
c.q. Sekretaris Daerah
di-

M A L I L I

Berdasarkan Surat Saudara Nomor 188.342/10/1/HKM/2022 tanggal 24 Januari 2022 perihal Permintaan Noreg Ranperda, dan memperhatikan:

1. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2861/XII/TAHUN 2021 tanggal 21 Desember 2021;
2. Persetujuan Bersama Bupati Luwu Timur dan DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 188.342/1/PEM-LT/III/2021 dan Nomor 188.342/1/DPRD-LT/III/2021 tanggal 22 Maret 2022;
3. Parseluan Bersama Bupati Luwu Timur dan DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 188.342/8/PEM-LT/III/2021 dan Nomor 188.342/8/DPRD-LT/III/2021 tanggal 26 Agustus 2022;

4. Ranperda Kabupaten Luwu Timur sebanyak 4 (empat) buah, maka disampaikan Nomor Register Ranperda Kabupaten Luwu Timur masing-masing tentang :

1. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, diberikan nomor register B.HK.02.006.22.
2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, diberikan nomor register B.NK.03.007.22.
3. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2021 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, diberikan nomor register B.NK.02.006.22.
4. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah, diberikan nomor register B.HK.04.009.22.

Ranperda yang telah mendapatkan nomor register dinyatakan sah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah. Nomor Register tersebut agar dicantumkan pada bagian bawah lembaran terakhir Peraturan Daerah dimaksud.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan pelaksanaan, terima kasih.

PIL. KEPALA BIRO HUKUM,



MARWAN MANSYUR, S.H., M.H.

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19730914 200003 1 005

Tembusan:

1. Ptl. Gubernur Sulawesi Selatan (Laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
c.q. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Laporan);
3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur.

**PERSETUJUAN BERSAMA
KEPALA DAERAH DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Nomor: 188.342./1 /Pem-LT/III/2021
Nomor: 188.342./1 /DPRD-LT/III/2021

**TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN DAN
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA; RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN TERHADAP KEKERASAN;
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-
2026; RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, PERDESAAN DAN PERKOTAAN;
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KEPELABUHANAN**

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Dua bulan Maret, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Ruang Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Drs. H. BUDIMAN, M.Pd** : Wakil Bupati Luwu Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Malli, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;**

2. **H. M. SIDDIQ BM, SH** : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan 5 (Lima) Buah Rancangan Peraturan Daerah untuk dibahas bersama dengan **PIHAK KEDUA** untuk memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur atas Rancangan Peraturan Daerah tersebut dan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
2. **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** telah membahas 5 (Lima) Buah Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, dan oleh **PIHAK KEDUA** telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya; Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan Terhadap Kekerasan; Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026; Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Perdesaan dan Perkotaan; Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan beberapa penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
3. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik dengan beberapa catatan perbaikan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya; Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan Terhadap Kekerasan; Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026; Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Perdesaan dan Perkotaan; Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1

Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.

4. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wakil Bupati disampaikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Wakil Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
5. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Persetujuan Bersama.
6. Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada poin 5 ditetapkan oleh Wakil Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wakil Bupati.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Malili, 22 MARET 2021

WAKIL BUPATI LUWU TIMUR



Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

WAKIL KETUA DPRD LUWU TIMUR



H.M. SIDDIQ BM, SH